

## MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2411/Pdt.G/2025/PA.JT., tanggal 14 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Akhir* 1447 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, jenis kelamin laki-laki, berusia 16 (enam belas) tahun, tempat tanggal lahir di Jakarta, dan NAMA ANAK, jenis kelamin perempuan, berusia 12 (dua belas) tahun, tempat tanggal lahir di Jakarta, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyalurkan kasih sayang Tergugat terhadap anak tersebut;
  4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama NAMA ANAK, jenis kelamin laki-laki, berusia 16 (enam belas) tahun dan NAMA ANAK, jenis kelamin perempuan, berusia 12 (dua belas) tahun sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan usia dewasa 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen);
  5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
  6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).